

Unit Pelayanan SIM

Jl. Jenderal Besar Soeharto, Desa Fatce, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kep. Sula 97795

082293395861

-

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Maluku Utara / Polres Kabupaten

SIM A Perpanjangan

No. SK : NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG SURAT IZIN MENGEMUDI

Persyaratan

1. Membawa fotocopy KTP
2. Membawa surat keterangan sehat dari dokter/puskesmas
3. Membawa SIM asli yang akan di perpanjang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SIM



Jl. Jenderal Besar Soeharto, Desa Fatce, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kep. Sula 97795

082293395861

-

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Maluku Utara / Polres Kabupaten

Kepulauan Sula / Unit Pelayanan SIM



1. Datanglah dengan membawa fotocopy KTP dan Surat keterangan sehat dari Dokter dan sertakan SIM lama.
2. Melakukan pengisian formular sesuai dengan data diri di KTP dan sertakan persyaratan yang sudah ada dalam satu Map yang sudah di sediakan.
3. Selanjutnya serahkan pada loket petugas dan akan di lakukan pendaftaran.
4. Petugas akan memanggil nama pemohon untuk selanjutnya melakukan identifikasi sidik jari dan foto secara digital.
5. Bubuhkan tanda tangan anda di alat perekam tanda tangan sesuai dengan KTP. Pastikan tanda tangan anda tidak berubah-ubah lagi
6. Setelah selesai petugas akan langsung mencetak dan produksi SIM Pemohon di hari yang sama.

Waktu Penyelesaian

Unit Pelayanan SIM

Jl. Jenderal Besar Soeharto, Desa Fatce, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kep. Sula 97795

082293395861

-

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Maluku Utara / Polres Kabupaten

Kepulauan Sula / Unit Pelayanan SIM

30 Menit

- 5 Menit Pengisian Formulir
- 5 Menit Pendaftaran Oleh Petugas
- 10 Menit identifikas oleh petugas
- 5 Menit cetak dan Produksi SIM

Biaya / Tarif

80

Biaya Penerbitan Rp. 80.000., (Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Produk Pelayanan

1. SIM A Perpanjang

Pengaduan Layanan

NIHIL